THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF

AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES DIRECTORATE OF FERTILIZER AND PESTICIDE

Jl. Harsono RM No. 3, D Building 8-9th Floor, Ragunan Pasar Minggu - Jakarta Selatan Phone (62.21) 7890043 - 7810044, Fax (62.21) 7890043

Certificate

No.: 154/Kompes/2017

In accordance with the Decree of the Minister of Agriculture number 883/Kpts/SR.330/12/2016

We hereby certify that

Company name Company address

Registration number

PT. AGRICON JL. SILIWANGI NO. 68 BOGOR - JAWA BARAT

Is recognized as the registration holder of the following product

Trade name Common name and content of a i RATGONE 0,005 BB Brodifacoum: 0,005% RI. 01120119951212

The product mentioned above is offically registered.

Expiry: 30 December 2021

Jakarta, 28 February 2017 Director,



Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc

This document is official document of Ministry of Agriculture which do not require signature since being issued electronically from Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian (SIM-PPP)

Ministry of Agriculture is responsible for any information in this document.



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 883/Kpts/SR.330/12/2016 TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri
 Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang
 Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian
 memberikan izin tetap atas saran dan/atau
 pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida terhadap 230 (dua ratus tiga puluh) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran dan telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);

- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
 Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,

771/Kpts/TP.270/8/1996

- tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);

- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor
 345/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida.

KEDUA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diberikan kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KETIGA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau

dicabut dalam hal terbukti pestisida:

 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan;
 dan/atau

c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Keuangan;
- Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Ketenagakerjaan;
- 6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
- 7. Menteri Kesehatan;
- 8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 12. Ketua Komisi Pestisida;
- 13. Para Pemegang Nomor Pendaftaran.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL: 883/Kpts/SR.330/12/2016

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA

Paspalum conjugatum

1,5 - 3 l/ha

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 883/Kpts/SR.330/12/2016

TANGGAL: 30 Desember 2016

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA

NO Nama pestisida dan bahan	Jenis pestisida dan	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan	an diizinkan	Nama pemegang	Nomor
aktif serta kadarnya	bentuk formulasi	Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan	Cara aplikasi dan dosis	nomor pendaftaran	pendaltaran
		dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	atau konsentrasi formulasi		
1	ω	4	CN	6	
156 ZENICORE 70 WP	Herbisida sistemik pra tumbuh	Kentang:		ia Buana	RI. 01030120114193
	dan purna tumbuh berbentuk	gulma berdaun lebar	Penyemprotan volume unggi: Maliani	Mandin	
metribuzin	tepung yang dapat disuspensikan Ageratum conyzoides	Ageratum conyzoides	0,75 - 1 ml/1		
(metribuzin): 70%		Borreria alata			
		Synedrella nodiflora			
		gulma berdaun sempit	Penyemprotan volume tinggi:		
		Digitaria ciliaris	0,75 - 1 ml/1		

^{*} Pestisida terbatas





Fax: +62.251.8325391 Website: www.agricon.com

LEMBAR DATA KESELAMATAN BAHAN

No.: MSDS-FP-R-0001 Rev.01 Tanggal MSDS: 07 Desember 2012

1. IDENTITAS BAHAN KIMIA DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

RATGONE 0,005 BB

RATGONE 0,005 BB adalah sebuah merk dagang dari PT. AGRICON

Identitas Perusahaan

PT. AGRICON
Desa Wanaherang
Gunung Putri-Cibinong
Kabupaten Bogor

No. Telp. Keadaan Darurat

 Health Emergency
 : 021-8672344

 Spill Emergency
 : 021-8672344

 : 021-8675581

 Fax
 : 021-8672343

2. KOMPOSISI/INFORMASI PADA BAHAN AKTIF

NO.	KOMPOSISI	CAS REG NO.	CONTENT (%)	EXPOSURE LIMIT
1	BRODIFACOUM	56073-10-0	0,005 ± 0,0012	N/A

3. IDENTITAS BAHAYA TERHADAP KESEHATAN

Tahap Awal terjadinya Exposure

Tertelan (Swallowed)

Berbahaya bila tertelan.

Kontak terhadap kulit (Skin contact)

Dapat menyebabkan iritasi pada kulit.

Kontak terhadap mata (Eye contact)

Dapat menyebabkan iritasi pada mata.

Terhirup (Inhaled contact)

N/A

Pengaruh Kronis (Chronic effects)

None observed

Pengaruh Karsinogenik (Carsinogenic effects)



Fax: +62.251.8325391 Website: www.agricon.com

None observed

Pengaruh Teratogenic dan Reproduksi (Teratogenic and reproductive effects) None observed

4. PERTOLONGAN PERTAMA

Tertelan (Swallowed)

Bantu korban untuk memuntahkan bahan dengan memompa/menekan perut sebanyak satu kali. Berikan Vitamin K-1 (Phytomenadione BP).

Kontak terhadap Mata (Eye contact)

Siram atau aliri mata dengan air secara terus menerus sambil kelopak mata dibuka selama 15-20 menit. Jangan berikan cairan pembersih mata seperti bore water kecuali jika dianjurkan oleh dokter. Segera hubungi dokter.

Kontak terhadap Kulit (Skin contact)

Lepaskan pakaian yang terkena bahan kimia. Cuci segera bagian kulit yang terkena bahan kimia dengan banyak air dan sabun. Jangan berikan obat atau salep kulit tanpa rekomendasi dari dokter.

Terhirup (Inhaled)

Pindahkan segera ke udara yang lebih segar sampai pulih kembali. Jika korban tidak sadarkan diri, berikan pernafasan buatan.

Fasilitas pertolongan pertama (First Aid Facilities)

Semprotan mata dan alat bantu untuk pernafasan.

Saran ke Dokter (Advice to Doctor)

Bila sakit berkelanjutan hubungi dokter segera.

5. LANGKAH PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Titik Nyala

Tidak mudah terbakar

Media Pemadaman Api

Foam, karbon dioksida, dry chemical atau water spray (fog)

Bahaya Khusus

N/A

Peralatan Pemadaman Api

Gunakan perlengkapan pemadaman api yang dilengkapi dengan peralatan pernafasan

6. LANGKAH MENANGGULANGI KECELAKAAN

Tumpahan dan Kebocoran

Cegah tumpahan bahan kimia masuk ke dalam perairan dan saluran air. Amankan dan isolasi daerah yang terkena tumpahan. Pindahkan bahan tumpahan ke tempat penyimpanan yang tepat/cocok untuk



Fax: +62.251.8325391 Website: www.agricon.com

didapatkan kembali atau ke tempat pembuangan limbah yang telah ditentukan. Bersihkan daerah yang terkena tumpahan dengan air dan detergen lalu serap dengan pasir atau serbuk gergaji. Buang material ini pada tempat yang telah ditentukan.

Alat Pelindung Diri yang Digunakan

Sebelum menangani Kimia kenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, masker dan sepatu safety.

7. INFORMASI PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

Penanganan Bahan

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jangan membaui atau menghirup bahan. Cegah kontak langsung bahan dengan kulit, mata, dan pakaian. Pada waktu bekerja dengan menggunakan bahan ini, jangan makan, minum, atau merokok. Cucilah tangan dan kulit yang terkena (setelah bekerja) dengan sabun.

Penyimpanan

Jangan simpan pestisida ini dekat makanan,minuman, atau dekat sumber air. Simpan pada tempat dengan ventilasi yang baik. Tempatkan pada area yang kering dan jagalah kelembaban tempat penyimpanan. Jauhkan dari tempat penyimpanan pupuk, benih, dan Herbisida.

8. PENGENDALIAN EXPOSURE/PELINDUNG PERORANGAN

Pengendalian Teknis

Gunakan bahan hanya pada tempat dengan ventilasi yang baik. Jagalah wadah penyimpanan dalam keadaan tertutup rapat. Jangan gunakan atau menyimpan bahan dekat dengan sumber panas atau api. Gunakan pakaian kerja yang telah ditentukan untuk menghindari/terhindar dari bahan kimia tersebut atau terhindar dari kontak langsung terhadap kulit yang berulang-ulang. Cuci dan lepaskan segera sarung tangan setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air yang banyak.

Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Mata

Gunakan kacamata tahan percikan bahan kimia (ANSI Z87.1 atau yang diakui standard). Pelindung mata yang digunakan harus sesuai dengan peraturan pemakaian pelindung mata.

Alat Pelindung Kulit/Tangan

Gunakan sarung tangan jika akan memegang atau menggunakan produk.

Alat Pelindung Pernafasan

Gunakan masker jika bekerja dekat dengan bahan ini pada waktu yang cukup lama.

9. SIFAT FISIKA DAN KIMIA

Appearance/Bentuk	Blok/Padatan
Colour/Warna	Hijau Kebiruan
Odor/Bau	Characteristic/Khas
Boiling Point/Titik Didih	N/A
	50 - 65°C



PT. AGRICON

Head Office Jl. Siliwangi No. 68 Bogor 16134

Jawa Barat – Indonesia Telephone: +62.251.8313070

Fax: +62.251.8325391 Website: www.agricon.com

10. KESTABILAN DAN REAKTIFITAS

Data Reaktifitas (Reaktivity Data)

Stabil pada temperatur ruang.

Ketidakstabilan (Instability)

Tidak terjadi.

Bahaya dari produk yang terurai (Hazardous Decomposition Products)

Dapat terdekomposisi pada temperatur tinggi membentuk karbon monooksida, karbon dioksida, dan hidrogen klorida.

Bahaya Polimerisasi (Hazardous Polymerization)

Produk tidak membentuk polimer.

Ketidakcocokan dengan bahan lain (Incompatibility)

N/A

11. INFORMASI TOKSIKOLOGI

Data Toksis (Toxicity Data)

Ingesti : acute oral LD50 untuk tikus (rat) >5000 mg/kg,
Dermal : acute dermal LD50 untuk tikus (rat) >5000 mg/kg

Kulit : menyebabkan iritasi pada kulit (kelinci)
Mata : menyebabkan iritasi pada mata (kelinci)
Skin sensitization : bukan termasuk sensitizer (Guinea pig)

Pemaparan Jangka Pendek (akut)

N/A

Pemaparan Jangka Panjang (kronik)

Tidak ada data mengenai paparan jangka panjang (kronik), karsinogenisitas, mutagenisitas dan toksisitas bagi reproduksi.

12. INFORMASI EKOLOGI

Dampak Terhadap Lingkungan

Burung : akut oral LD50 bagi wild ducks >1000, Japanese quail 668 mg/kg, LC50 (96

jam) untuk malard ducks 5620 mg/l.

Ikan : akut LC50 (96 jam) bagi rainbow trout >100 mg/l.

Daphnia : LC50 (21 hari) 235 mg/l.

Algae : EC50 bagi Scenedesmus subspicatus 33.2 mg/l.

Lebah : Tidak beracun bagi lebah.

Degradasi Lingkungan

Waktu paruh hidup pada tanah <7 hari, Koc 60.



Fax: +62.251.8325391 Website: www.agricon.com

Bioakumulasi

N/A

13. PEMBUANGAN LIMBAH

Limbah yang dihasilkan dan dalam selama penyimpanan bahan, jangan sampai mengkontaminasi perairan dan makanan. Cuci kontainer bekas penyimpanan bahan sebanyak tiga kali sebelum digunakan kembali atau direcycling atau lubangi kontainer dan kubukan pada lanfill atau bakar dalam insenerator. Penanganan limbah lebih lanjut disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku. Jika limbah dibakar, jauhi asap yang terbentuk karenanya.

14. INFORMASI PENGANGKUTAN

Lengkapi dengan label yang jelas. Jauhi dari jangkauan anak-anak dan jangan mencampur produk dengan makanan dan minuman selama proses pengangkutan

15. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UN No 2765

Kelas 6.1.

16. INFORMASI LAIN YANG DIPERLUKAN

Data yang diberikan berdasarkan informasi yang diketahui. Tujuan pembuatan MSDS ini adalah untuk menjelaskan karakteristik produk berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan bahan tersebut.